

Kebijakan Penyusutan Arsip secara Sistemik dan Terkendali sesuai Jadwal Retensi Arsip

Disampaikan dalam acara Bimtek Penyusunan JRA dan Penyusutan Arsip di Lingkungan **Pemerintah Kabupaten Banyuwangi** pada tanggal 14 Maret 2022

Oleh:
RUDI ANTON
Direktur Akuisisi ANRI



Biodata Narasumber



Rudi Anton S.H., M.H lahir di Padang, 14 Agustus 1966.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Kearsipan Daerah I di Arsip Nasional RI. Saudara dan Saudari dapat menghubunginya pada alamat surel rudi.anton1966@gmail.com atau nomor ponsel 0812-8715-3902

Pengalaman Pendidikan yang telah ditempuh yaitu **S1 Ilmu Hukum** - Universitas Jambi (lulus 1990), **Kajian Ilmu Perundang-undangan** di Universitas Indonesia (lulus 1995), dan **S2 Ilmu Hukum Bisnis** Universitas Krisna Dwipayana (lulus 2010)

Pengalaman Kepemimpinan Jabatan Struktural yang telah diemban antara lain:

- **Kasubbag Hukum dan Ortala (1995-1999)**
- **Kasubid Evaluasi (1999-2001)**
- **Kabid Pengumpulan Data Arsip (2001-2002)**
- **Kabid Jaringan Lembaga Kearsipan (2002-2003)**
- **Kabid Jasa Sistem dan Pembenahan Kearsipan (2003-2007)**
- **Kepala Pusat Jasa Kearsipan (2007-2011)**
- **Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (2011-2014)**
- **Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan (2014-2020)**
- **Direktur Akuisisi (2020-2022)**
- **Direktur Kearsipan Daerah I (2022-sekarang)**



Pengertian Arsip

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 1 Angka 2
UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan



Dokumen Perusahaan

adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Ps 1 Angka 2

**UU No. 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan**

Arsip Elektronik

adalah Arsip yang diciptakan yaitu dibuat dan diterima dalam format elektronik atau Arsip hasil alih media

Ps 1 Angka 3

**Peraturan ANRI tentang
Pengelolaan Arsip Elektronik**

Informasi Publik

adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ps 1 Angka 3

**Peraturan ANRI tentang
Pengelolaan Arsip Elektronik**



Arsip Milik Negara



Sumber Gambar:
Freepik.com

PASAL 81 UU No. 43 Tahun 2009

Setiap orang yang **dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara.

(Pasal 33 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)

“arsip milik negara” adalah arsip yang berasal dari lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan negeri, BUMN dan/atau BUMD, termasuk arsip yang dihasilkan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang didanai oleh sumber dana negara.

(Penjelasan Pasal 33 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)

Tujuan Penyelenggaraan Kearsipan



(b) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;

(d) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya


(f) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(g) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;


Pasal 3 Huruf (b), (d), (f), dan (g) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Arsip sebagai alat bukti hukum

Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan



Arsip dan hak-hak keperdataan publik



Aset Pemprov Melayang

Selasa, 11 Januari 2011 | 03:52 WIB

Terkait

ISIS Rilis Jenis Bom
Penyebab Jatuhnya Pesawat
Rusia di Mesir

Yuk, Intip 5 Tip Diet yang
Mudah Diterapkan Ini!

Pernyataan Putin soal
Mengirimkan Teroris ke
Tuhan Ternyata Palsu

Seorang Wanita Muslim
Kenakan Bendera Amerika
sebagai Jilbab

tripadvisor
Apa hotel
no. 1 di
Sri Lanka?

Jakarta, Kompas – Pemerintah daerah di DKI Jakarta harus segera memperkuat serta melengkapi data dan arsip aset-asetnya agar tidak lepas dari tangan pemerintah. Lepasnya aset-aset pemerintah daerah di Jakarta disebabkan tidak lengkapnya data dan arsip aset tersebut.

Setidaknya ada 20 aset pemerintah daerah (pemda) di wilayah Jakarta Barat yang terancam hilang atau sedang dalam sengketa. Di antaranya enam sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, dan dua puskesmas.

Ada pula Kebun Bibit Cengkareng milik Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI seluas 101.000 meter persegi, tanah Dinas Kelautan dan Pertanian di Kedoya Selatan seluas 3,3 hektar, dan lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Meruya Selatan.

Di salah satu sekolah, yaitu SD Negeri 01 /02 Kembangan Utara, pihak ahli waris yang mengklaim kepemilikan tanah memasang halaman sekolah dengan pagar dari kawat berduri dan seng. Aksi yang telah berjalan lebih dari satu bulan itu mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pemprov DKI Jakarta juga telah kehilangan kantor lama wali kota di Jalan S. Parman dalam sengketa pada Oktober 2009.

Home / Money / Whats New

Aset Negara Tembus Rp 10.000 Triliun, Sri Mulyani Sebut Dirjen Kekayaan Negara Orang Terkaya di RI

Kompas.com - 19/02/2021, 11:31 WIB

BAGIKAN:    



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Persi G20 pada Selasa (21/11/2020). (DPA/Sepren)

Penulis: Mutia Fauzila | Editor: Ambarani Nadia Kamalia Morawita

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengaku sering kalah dalam persidangan untuk mempertahankan aset milik mereka. Pasalnya, perseroan lalai menyimpan arsip yang terkait dengan aset negara tersebut.

"Kenapa sering kalah, KA ini organisasi cukup besar, ini kita tidak membiasakan arsip disimpan dengan benar." ucap Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro di Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Selayaknya di persidangan, pengadilan selalu meminta bukti otentik kepemilikan aset sengketa tersebut. Namun, KAI justru tidak bisa menunjukkan bukti. Akibatnya, pengadilan tidak bisa mempertahankan dan perseroan kalah dalam persidangan.

"Kenyataannya itu benar punya KAI, tetapi begitu masuk pengadilan kita sulit memberikan bukti." imbuh dia.

Lepasnya aset-aset Pemda disebabkan tidak lengkapnya arsip aset tersebut. Salah satunya DKI Jakarta kehilangan Kantor lama Walikota di Jl. S.Parman.

Aset Republik Indonesia menembus angka Rp 10.000 T. Tanpa pengelolaan kearsipan yang tepat, aset hanya sebatas angka semata.

PT. KAI mengaku sering kalah dalam persidangan untuk mempertahankan aset milik mereka. Pasalnya, perseroan lalai menyimpan arsip yang terkait dengan aset negara tersebut.

Arsip sebagai aset

1950



2000



2010




ARSIP SEBAGAI WARISAN BAGI GENERASI MENDATANG





KONDISI DI LAPANGAN



Permasalahan Kearsipan yang terjadi

1. Inefisiensi pengelolaan arsip terutama untuk ruang simpan dan peralatan pengelolaan arsip;
2. Inefektifitas pengelolaan arsip terutama kesulitan dalam penemuan kembali/retrieval arsip ketika dibutuhkan;
3. Penumpukan arsip di unit-unit kerja maupun di gudang atau depo dokumen sehingga menyita ruang kerja untuk pegawai dan ketidaknyamanan dalam bekerja;
4. Ketidakpastian hukum dalam pengelolaan arsip kaitannya dengan arsip sebagai alat bukti hukum. Munculnya kasus-kasus dalam pemusnahan arsip terkait dengan dampak hukum di kemudian hari terkait dengan kadaluwarsa suatu tuntutan.
5. Penyelamatan arsip statis tidak berjalan secara sistemik dan terkendali.



Penyebab Timbulnya Permasalahan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Pencipta Arsip

- 1 **Belum terbangunnya pengorganisasian pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip;**
- 2 **Belum fokusnya penempatan SDM Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Dinamis dan penempatannya tidak sejalan dengan sistem pengorganisasiannya sehingga Pengelolaan Arsip Dinamis tidak berjalan optimal;**
- 3 **Belum terbangunnya sistem pengelolaan arsip (belum sinkronnya 3 pilar pengelolaan arsip dinamis: Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis).**

Akibatnya:

- **Sangat sulit untuk melakukan penyelamatan arsip secara sistemik (dalam membangun sistem informasi/aplikasi penyusutan arsip)**
- **Hal tersebut juga berdampak terhadap hak akses masyarakat (publik) terhadap informasi publik di dalam arsip.**

- 4 **Belum terbangunnya Sistem Informasi Penyelamatan Arsip Negara**



Solusi Permasalahan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Pencipta Arsip

- 1 Pencipta Arsip **Menyelaraskan Kode dan Jenis Arsip** Pada Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
- 2 Pimpinan Pencipta Arsip menetapkan **Pengorganisasian Kearsipan** di lingkungan masing-masing secara berjenjang, sejak Unit Pengolah hingga Unit Kearsipan
- 3 Pimpinan Pencipta Arsip menetapkan **Penempatan SDM Kearsipan** (Arsiparis Atau Pengelola Arsip) sesuai jenjang pengorganisasian melalui Konsep Ambassador
- 4 **Penguatan dukungan Pimpinan Pencipta Arsip** dalam hal dukungan kebijakan, penganggaran, sarana dan prasarana, dan lain-lain
- 5 Pembangunan dan Implementasi Sistem Informasi Penyelamatan Arsip Negara



Contoh 3in1 urusan Pemerintahan Daerah


KLASIFIKASI				JADWAL RETENSI ARSIP			SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS						
KODE KLASIFIKASI	P	S	T	JENIS DOKUMEN / ARSIP	URAIAN	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2				4	5	6	7	8	9	10	11	12
PD	√			A. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH									
PD.00		√		A. KEBIJAKAN	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan pengusulan kebijakan, pengiapan kebijakan dan perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah.	2 tahun Sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
PD.00.00			√	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik	2 tahun Sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
PD.00.01			√	2. Pengiapan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan pengiapan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik	2 tahun Sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
PD.00.02			√	3. Perumusan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik	2 tahun Sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
PD.00.03			√	4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	Arsip yang berkaitan dengan pengusulan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik	2 tahun Sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
PD.00.04			√	5. Memorandum of Understanding (MoU)	Arsip yang berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan (MoU) di bidang kesatuan bangsa dan politik	2 tahun Sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Contoh Skema 2


Pengorganisasian dan Penempatan SDM Kearsipan

RC = Records Centre/Pusat Arsip
 CF = Central File
 PPAT = Pusat Pengendalian Arsip Terpadu


 = Arsiparis/Pengelola Arsip



Proses Bisnis




Manfaat Penggunaan **SIMPAN**



Tersusunnya **skema** **klasifikasi arsip secara benar** **sesuai dengan** **pengelompokan jenis arsip** yang tercipta dari pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing urusan Kode Klasifikasi dan Jenis Arsip yang Tercipta di Lingkungan Kementerian/Lembaga akan **selaras** pada Klasifikasi Arsip, JRA, dan SKKAAD Terwujudnya penyelamatan arsip negara yang tertib, sistemik, dan terkendali sehingga dapat memudahkan **penemuan kembali** dan ketentuan **aksesnya** kepada publik

Manfaat Penggunaan **SIMPAN**



4

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan secara **efektif** (dalam hal penemuan kembali arsip) dan **efisien** (dalam hal penghematan anggaran untuk ruang simpan dan peralatan penunjang)

5

Terkendalinya penyusutan arsip negara untuk mewujudkan **kepastian hukum** dalam pengelolaan arsip



6

Kebijakan kearsipan yang tepat dan akurat mendorong peningkatan kualitas **reformasi birokrasi**

Percepatan terwujudnya big data secara nasional yang telah ditetapkan melalui **Perpres 39/2019** tentang **SATU DATA INDONESIA** dan **OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI)**



Jika seseorang meninggal dunia,
maka terputuslah amalannya kecuali
tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah,
ilmu yang bermanfaat, dan do'a anak
yang sholeh

(Hadits Riwayat Muslim No. 1631)

TERIMA KASIH

Surel/Email:
dit.akuisisi@anri.go.id

